

TUGAS MAKALAH
MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN

Dosen Pengampu :
Hendrato S. Nugroho, SE, M.Si, CSRS



Disusun Oleh:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Friska Ayu Wulandari | 1810601012 |
| 2. Dania RatnasariWidowati | 1810601014 |
| 3. Elvina Azalia | 1810601020 |
| 4. Mujizat | 1810601030 |
| 5. RizmaKumalaDewi | 1910601006 |
| 6. Aprelita Santi Aryeni | 1910601010 |
| 7. Tito Pramudya Wahyu P | 1910601014 |
| 8. Aisyah Ayu Sigit W | 1910601016 |

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI, ILMU SOSIAL, DAN
HUMANIORA UNIVERSITAS 'AISYIYAH
YOGYAKARTA
2021/2022

BANK UMUM SYARIAH

A. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

B. Prinsip Bank Umum Syariah

Prinsip utama bank syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Alhadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2016) karya Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia, dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu:

- Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana.
- Islam melarang konsep "menghasilkan uang dari uang". Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan.

C. Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

D. Kegiatan Usaha Bank Syariah

1. Penghimpunan Dana

Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan, ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

E. Larangan Bagi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah dilarang (pasal 24)

1. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
4. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

F. Kepemilikan Bank Umum Syariah

Kepemilikan BUS

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; seperti PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk (99,99%) dan PT Mandiri Sekuritas (0,01%)
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; Contoh PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk (53,7%), Dubai Islamic Bank (38,25%), dan Masyarakat (8,05%)
3. Pemerintah daerah. seperti PT Bank Aceh Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Aceh.

G. Asas Bank Umum Syariah

Dalam penjelasan atas UU Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa Kegiatan usaha yang berdasarkan **Prinsip Syariah**, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. **Riba**, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
2. **Maisir**, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. **Gharar**, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. **Haram**, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. **Zalim**, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “**demokrasi ekonomi**” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sedang Yang dimaksud dengan “**prinsip kehati-hatian**” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib

dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.